



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- 25 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA
KABUPATEN BELTUNG TIMUR PERIODE 2025-2029

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa volume dan skala kompleksitas permasalahan sosial keluarga di wilayah Kabupaten Belitung Timur semakin meningkat yang disebabkan oleh faktor lingkungan internal maupun eksternal keluarga;
- b. bahwa untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan keluarga secara profesional, perlu dibentuk Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Belitung Timur Periode Tahun 2025-2029;
- b. bahwa pembentukan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 4967);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5060);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2017 tentang Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN BELITUNG TIMUR PERIODE TAHUN 2025-2029.

KESATU : Membentuk Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Belitung Timur Periode tahun 2025-2029 dengan susunan Kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

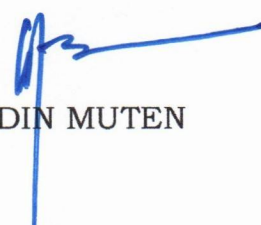
KEDUA : Lembaga sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memberikan informasi, konsultasi, konseling, advokasi, penjangkauan dan rujukan secara profesional bagi seluruh keluarga di wilayah Kabupaten Belitung Timur;
- b. melaksanakan konsultasi keorganisasian bagi wakil-wakil organisasi sosial dalam rangka pengembangan konsultasi kesejahteraan keluarga; dan
- c. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 25 April 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,


KAMARUDIN MUTEN

SUSUNAN KEPENGURUSAN LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA
KABUPATEN BELITUNG TIMUR PERIODE TAHUN 2025-2029

No.	Jabatan dalam kepengurusan		Nama / Jabatan Kedinasan / Profesi
I.	Pembina	:	Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur
II.	Penanggungjawab	:	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Kabupaten Belitung Timur
III.	Ketua	:	Syafrudin Usman (Unsur Masyarakat)
IV.	Sekretaris	:	Lestari, S.M. (Unsur Masyarakat)
V.	Tim Profesi	:	1. Hasan Bujang (Pekerja Sosial) 2. Gracewaty, S.P. (Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur) 3. Bambang Indroyono, S.Psi.(Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur) 4. Novriyanto, S.Sos. (Pekerja Sosial Ahli Pertama Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur) 5. Lobi Adityas, S.M.(Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur)
VI.	Jaringan Kemitraan	:	1. Kementerian Agama Kabupaten Belitung Timur 2. Pengadilan Agama Tanjungpandan 3. Dinas Kesehatan kabupaten Belitung Timur 4. Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur 5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur. 6. Lembaga Bantuan Hukum Belitung cabang Manggar 7. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kabupaten Belitung Timur. 8. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Kabupaten Belitung Timur. 9. Karang Taruna 10. Media Massa

BUPATI BELITUNG TIMUR,


KAMARUDIN MUTEN